



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan

tata kerja Kementerian Sosial dan mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial, perlu pengaturan mengenai asistensi rehabilitasi sosial;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4. Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual,

- pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
 6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
 7. Penerima Manfaat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dan telah memenuhi syarat serta ditetapkan dalam keputusan.
 8. Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya Penerima Manfaat dalam satu kawasan terpadu.
 9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Asistensi Rehabilitasi Sosial merupakan Program Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi:
 - a. anak;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan *human immunodeficiency virus*; dan
 - e. lanjut usia.
- (3) Selain sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Program Rehabilitasi Sosial juga diberikan kepada PPKS lainnya.

Pasal 3

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi layanan:
 - a. tidak langsung; dan
 - b. langsung.
- (2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye sosial melalui pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
 - b. bimbingan teknis kompetensi;
 - c. refleksi kebijakan;

- d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
 - e. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
 - f. rapat koordinasi teknis; dan
 - g. advokasi sosial.
- (3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- (4) Layanan langsung melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk lanjut usia dapat diberikan melalui pos layanan terpadu bagi lanjut usia.
- (5) Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendorong aktivasi dengan cara memfasilitasi pos layanan terpadu bagi lanjut usia yang berada di wilayah kerjanya.

BAB II

PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

Pasal 4

- (1) Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan berdasarkan prinsip:
- a. multifungsi layanan;
 - b. holistik;
 - c. sistematik;
 - d. terstandar;
 - e. berbasis hak;
 - f. multiprofesi;
 - g. multilevel intervensi;
 - h. multiaktor kolaborasi;
 - i. dinamis;
 - j. integratif;
 - k. komplementer; dan
 - l. berjejaring.
- (2) Prinsip multifungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.
- (3) Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
- (4) Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan tahapan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat dievaluasi *outcome* dan *impactnya*.
- (5) Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan pelaksanaan Asistensi

- Rehabilitasi Sosial memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
- (7) Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi Penerima Manfaat.
 - (8) Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
 - (9) Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.
 - (10) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memperhatikan segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan berkembang di masyarakat.
 - (11) Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mempertimbangkan seluruh aspek PPKS secara satu kesatuan dan bukan terpisah-pisah.
 - (12) Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus menyatu dan bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS.
 - (13) Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, perangkat daerah bidang sosial, badan usaha, dan/atau LKS.
- (3) Selain direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah bidang sosial dan LKS dapat melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial secara mandiri.

- (4) Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial secara mandiri oleh perangkat daerah bidang sosial dan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan supervisi dari Kementerian Sosial.

Pasal 7

Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Pasal 8

Asistensi Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan berbasis:

- a. keluarga;
- b. komunitas; dan/atau
- c. residensial.

Pasal 9

- (1) Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial meliputi:
- a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. komunitas.
- (2) Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitasan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi.

Pasal 10

- (1) Asistensi Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:
- a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
 - c. dukungan keluarga;
 - d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
 - e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
 - f. bantuan dan/atau asistensi sosial; dan/atau
 - g. dukungan aksesibilitas.
- (2) Pemberian layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial menggunakan metode manajemen kasus.
- (3) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.

- (4) Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.
- (5) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berbasis digital.
- (6) Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat diberikan melalui respon kasus.

Pasal 11

- (1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial.
- (2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan, bantuan sarana, dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sandang dan pangan;
 - b. tempat tinggal sementara; dan
 - c. akses dokumen kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
- (4) Tempat tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa asrama dan/atau rumah susun.

Pasal 12

- (1) Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekanan, dan kesejahteraan.
- (2) Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat, mengasuh, dan memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak.

Pasal 13

- (1) Perawatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri dapat diberikan layanan perawatan jangka panjang.
- (2) Dalam hal layanan perawatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang tidak tersedia pendamping sosial bidang Rehabilitasi Sosial, dapat melibatkan LKS.

Pasal 14

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Pengasuhan anak diutamakan berbasis keluarga dan/atau keluarga pengganti.

- (3) Dalam hal anak belum memperoleh pengasuhan anak berbasis keluarga dan/atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak dapat memperoleh pengasuhan sementara berbasis residensial.
- (4) Pengasuhan anak berbasis residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alternatif terakhir sampai anak memperoleh pengasuhan dalam keluarga.

Pasal 15

- (1) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi.
- (2) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
- (3) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. keluarga sendiri; dan/atau
 - b. keluarga pengganti.
- (4) Dukungan keluarga sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mediasi keluarga;
 - b. preservasi keluarga;
 - c. reunifikasi;
 - d. lingkar dukungan antarkeluarga;
 - e. dukungan kelompok sebaya; dan/atau
 - f. temu penguatan anak dan keluarga.
- (5) Dukungan keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. reintegrasi;
 - b. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;
 - c. lembaga rujukan berbasis *temporary shelter*; dan/atau
 - d. advokasi sosial.

Pasal 16

- (1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik.
- (2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. fisioterapi;
 - b. terapi wicara;
 - c. terapi okupasi;
 - d. dukungan alat bantu; dan/atau
 - e. pelatihan dan terapi olahraga.
- (3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kumpulan terapi untuk

mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.

- (4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, afeksi, perilaku, dan sosial.
- (5) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa.
- (6) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam.

Pasal 17

- (1) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- (2) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan potensi;
 - b. menciptakan aktivitas yang produktif;
 - c. memberikan bantuan kewirausahaan;
 - d. memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi;
 - e. mengembangkan jejaring pemasaran;
 - f. dukungan akses modal usaha ekonomi; dan/atau
 - g. dukungan akses ke dunia kerja.

Pasal 18

- (1) Bantuan dan/atau asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa, dan/atau dukungan pemenuhan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.
- (2) Penyaluran bantuan dan/atau asistensi sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer secara langsung dari kas negara atau dapat bekerja sama dengan bank/pos penyalur.
- (3) Bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - d. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau
 - e. PT Pos Indonesia (Persero).
- (4) Penyaluran bantuan dan/atau asistensi sosial berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan secara langsung atau dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan nonfisik.
- (2) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial terdiri atas tahapan:
 - a. fasilitasi akses;
 - b. pendekatan awal dan kesepakatan bersama;
 - c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan;
 - d. perencanaan layanan sosial;
 - e. implementasi;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pascalayanan dan terminasi.
- (2) Dalam setiap tahapan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial.

Pasal 21

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berasal dari:

- a. rujukan;
- b. laporan pengaduan; dan/atau
- c. penjangkauan kasus.

Pasal 22

Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. asesmen awal;
- b. respon kasus; dan/atau
- c. kesepakatan awal.

Pasal 23

Asesmen komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi aspek:

- a. medis;
- b. sosial;
- c. legal;
- d. fisik;
- e. psikososial;
- f. mental;
- g. spiritual;

- h. minat dan bakat;
- i. ekonomi;
- j. penelusuran keluarga; dan/atau
- k. aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah.

Pasal 24

Perencanaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. pemetaan sistem sumber;
- b. penyusunan rencana layanan sosial; dan
- c. penetapan bersama.

Pasal 25

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.

Pasal 26

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak.

Pasal 27

- (1) Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Penerima Manfaat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan PPKS yang pernah mendapatkan layanan.
- (2) Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
- (3) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam bentuk pemutusan layanan antara penyedia layanan dan Penerima Manfaat berdasarkan rekomendasi Pekerja Sosial.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (2) Selain berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat diberikan berdasarkan hasil:

- a. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya; dan/atau
- b. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk setiap sasaran Program Rehabilitasi Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pedoman operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial.

BAB III
SENTRA KREASI ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

Pasal 30

Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial bertujuan:

- a. meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan vokasional Penerima Manfaat;
- b. terciptanya lapangan pekerjaan bagi Penerima Manfaat;
- c. meningkatnya taraf kemandirian sosial ekonomi Penerima Manfaat;
- d. meningkatnya taraf kesejahteraan sosial Penerima Manfaat dari kelompok termiskin/termarjinal/terlantar; dan/atau
- e. terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan yang inklusif.

Pasal 31

Sasaran Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan Penerima Manfaat program:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. perlindungan dan jaminan sosial; dan/atau
- c. pemberdayaan sosial.

Pasal 32

- (1) Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LKS, lembaga pendidikan, dunia usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, atau masyarakat.

Pasal 33

- (1) Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memiliki jenis kegiatan:
 - a. agrowisata;
 - b. kuliner;
 - c. *work shop*;
 - d. perdagangan;
 - e. *handycraft*;
 - f. karya seni;

- g. jasa;
 - h. tata boga;
 - i. konveksi;
 - j. pelatihan;
 - k. rekreasi;
 - l. olahraga;
 - m. daur ulang sampah;
 - n. jasa ruang kerja (*co-working place*); dan/atau
 - o. ruang pameran (*showroom*).
- (2) Selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas Penerima Manfaat serta peluang pasar.
- (3) Dalam mendukung pengembangan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial, dapat diberikan:
- a. peralatan keterampilan;
 - b. peralatan produksi;
 - c. bahan;
 - d. perlengkapan kerja;
 - e. modal usaha;
 - f. insentif;
 - g. pengembangan usaha; dan/atau
 - h. akses lapangan kerja.
- (4) Jenis kegiatan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Penerima Manfaat.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menghasilkan barang dan jasa.
- (2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasarkan secara langsung dan/atau melalui *e-commerce*.
- (3) Hasil pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Penerima Manfaat dan tidak dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Pemberhentian layanan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penerima Manfaat dilakukan setelah Penerima Manfaat memperoleh pendapatan lebih besar atau sama dengan upah minimum regional per bulan yang diperoleh secara mandiri dan/atau berdasarkan hasil evaluasi secara berkala oleh Pekerja Sosial.

Pasal 35

Dalam melaksanakan jenis kegiatan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penerima Manfaat memperoleh pendampingan:

- a. manajemen usaha;
- b. manajemen pemasaran; dan/atau
- c. digital.

BAB IV PENDAMPING SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Pasal 36

- (1) Pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial membantu pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disupervisi oleh Pekerja Sosial.
- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. dokter;
 - c. terapis;
 - d. instruktur;
 - e. perawat;
 - f. psikolog;
 - g. psikiater;
 - h. relawan sosial;
 - i. penyuluh sosial; dan/atau
 - j. tenaga profesional lainnya.

BAB V PENDATAAN

Pasal 37

- (1) Sumber data PPKS yang akan diberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
- (2) Dalam hal PPKS yang akan diberikan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial tidak terdapat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan tetap dapat diberikan dengan ketentuan harus segera dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

Pasal 38

Tata cara pengusulan PPKS dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 39

Menteri memiliki tanggung jawab:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- c. mengelola anggaran program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber-

- d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- e. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- f. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- g. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
- h. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial; dan
- i. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 40

Gubernur memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah;
- b. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah;
- c. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah;
- d. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota;
- e. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
- f. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

Pasal 41

Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota;
- b. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota;
- d. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan

- e. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Asistensi Rehabilitasi Sosial di daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
 - a. belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
 - b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 45

- (1) Evaluasi pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
- a. penyempurnaan Asistensi Rehabilitasi Sosial;
 - b. perencanaan program dan anggaran;
 - c. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 46

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab Menteri bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial di perangkat daerah bidang sosial bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi LKS bersumber dari:
- a. dana mandiri; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 47

Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam Peraturan Menteri ini dapat ditulis dengan menggunakan kata “ATENSI” dalam setiap bentuk dokumen, naskah dinas, surat menyurat, laporan, publikasi, dan/atau media informasi resmi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1077);
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822); dan
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Kode Unik Dokumen dapat dilihat pada tautan <https://bnn.bnn.go.id/verifikasi>